



KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 29/SB/2021

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH  
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Gubernur Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 7 Desember 2020 telah menyampaikan secara resmi Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Penetapan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646];

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14471);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Finalisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tanggal 15 Februari 2021;

2. Hasil Pembahasan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan, yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 26 November 2021;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama, dan ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Gubernur Sumatera Barat.

- KETIGA : Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum  
KEDUA diatas, merupakan lampiran yang tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 26 November 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



SUPARDI